

ABSTRAK

Manfaat media elektronik (*online*) dalam dunia perdagangan membawa dampak positif pada masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum sangatlah penting. Pentingnya hukum di bidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan jual beli secara *online*. Permasalahan dalam penulisan ini adalah tentang bagaimana proses pelaksanaan perjanjian jual beli secara *online* menurut ketentuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan dalam UU Perdagangan serta bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen beserta hambatan dan penyelesaian dalam perjanjian jual beli secara *online*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian jual beli secara *online* menurut ketentuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Perdagangan dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen serta hambatan dan penyelesaian dalam perjanjian jual beli secara elektronik (*online*).

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dan spesifikasinya dilakukan secara *deskriptif analisis*. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dan data yang didapatkan akan dianalisis secara *kualitatif*.

Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa: (1) Pelaksanaan jual beli secara elektronik (*online*) terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Akad jual beli di toko *online* dilakukan saat pembeli dapat berkunjung atau bergabung dalam group/ situs *website/ Toko Online* yang dikunjungi. Akad jual beli tersebut di dalamnya terdapat pengisian formulir secara *online* yang harus mencantumkan: Nama, Alamat Email, Kata Sandi, Tanggal Lahir dan Jenis Kelamin. Anda juga bisa mendaftarkan secara langsung lewat akun facebook ataupun akun google. (2) Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen serta hambatan dan penyelesaian dalam perjanjian jual beli *online*: Kegiatan aktif konsumen untuk selalu berkomunikasi atau bertanya tentang barang yang akan dibelinya kepada pelaku usaha akan dapat mengurangi dampak kerugian bagi konsumen. Pembayaran sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen pada pembelian *e-commerce*. Sanksi pidana jika pelaku usaha memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan pasal 65 ayat (2) dapat dipidana paling lama 12 tahun atau denda Rp.12.000.000.000,00 dalam Pasal 115 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli *online* apabila ada pihak yang dirugikan yaitu dapat meminta ganti rugi atas wanprestasi, karena wanprestasi tersebut telah merugikan pihak lain. Apabila dalam perjanjian jual beli *online* tahap yang dapat diambil antara lain: melalui Litigasi menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan melalui non Litigasi menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang ITE.

Kata Kunci: Jual Beli Elektronik, *E-Commerce*, Perlindungan Konsumen